



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 239 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 67);
3. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012

tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas:

- 1) Membantu Kepala LKPP atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menetapkan angka kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. Fungsi:

- 1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) yang diajukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit);
- 3) Menyampaikan berita acara hasil PAK (Penetapan Angka Kredit) kepada Kepala LKPP atau Pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 4) Menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Tim Teknis dan melaporkan hasil akhir kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai Pusat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Tim Penilai Pusat yang telah menjabat selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Profesi;
5. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH TENTANG TIM
 PENILAI PUSAT JABATAN
 FUNGSIONAL PENGELOLA
 PENGADAAN BARANG/JASA
 NOMOR : 239 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	:	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Ketua	:	Agus Prabowo	400.000
2.	Wakil Ketua	:	Reifeldi	400.000
3.	Sekretaris	:	Dharma Nursani	300.000
4.	Anggota	:	1. Sarah Sadiqa 2. Dade Nursahid 3. Dwi Wahyuni K 4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pengelola Pengadaan 5. Ria A.Nasution 6. Ichwan M. Nasution 7. M. Iskandarsyah 8. M.Aris Supriyanto 9. Kepala Bagian Kepegawaian 10. Zulhenny	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO